

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM
PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 271/PID.B/2012/PN/PBR)**

**Oleh: Nur Afdhaliyah
Pembimbing: Syaifullah Yophi, SH., MH
Davit Rahmadan, SH., MH
Alamat: Jl. Swakarya. Panam, Pekanbaru Email: @nurafdhaliyah@gmail.com
Telpon: 082174744138**

Abstract

A topic about children and the protection for them is never stopped to be discussed as long as the history of human's life. The children as the young generation who are prepared as the stick holders for the future of a country, especially Indonesia. Protection for the children means to protect the human's resource and grew them up well in prosperous country spiritually and materiil, which is based on the five principles (pancasila) and constitution 1945. Children has right to get care and protection before and after they are born. The protection given by a country for their children is one of indicators to measure the development of the country. The children's protection is legally supported by the constitution and there will be strict punishment for ignoring it. So, to give children protection is very essential. In this case, there are two aspects that relate to the children's protection, the first is the policy given to the children who do criminal actions and the second is the protection for their rights.

Key Word : protection, children, criminal actions.

A. Pendahuluan

Tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan yang memegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia.¹ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya., menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya-upaya perlindungan anak² harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4

¹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta : 2012, hal.1.

²Menurut Pasal 1 butir 2 UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang adil dan benar, untuk mencapai kesejahteraan anak.³

Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan dari Negara.⁴ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia yang disebut dengan anak. Disini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.⁵

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁶ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷ Untuk itu kegiatan perlindungan anak meliputi dua aspek yaitu : kebijakan penetapan sanksi terhadap anak nakal dan perlindungan hak-hak anak. Ketika anak melakukan tindak pidana dan harus dihadapkan dengan hukum, maka anak ini harus dilindungi sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang, diantara perlindungan tersebut adalah mengenai penjatuhan hukuman dan pemberian bantuan hukum terhadap anak tersebut mulai tingkat dari penyelidikan hingga proses pemeriksaan dipengadilan. Adapun prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemidanaan anak tidaklah terlalu berbeda dengan tujuan pidana yang bertujuan untuk pencegahan dalam melindungi kepentingan masyarakat dan Negara. Sebagaimana Menurut Moelijatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan seseorang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang sangat erat karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Mengenai ancaman pidana bagi anak telah ditentukan dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menjatuhkan hukuman satu perdua

³ Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun social. (UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

⁴ Shanty Delliana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : liberty, 1988, hal. 15.

⁵ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985, hal. 15

⁶ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta : Rajawali, 1986, hal.23

⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal.222

⁸ Moelijatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 16

(1/2) terhadap sanksi maksimum orang dewasa. Ketentuan tersebut jelas berbeda dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan menyayangi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Meskipun pada hakikatnya siapa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan aturan yang berlaku disuatu wilayah harus menerima sanksi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan orang yang bersangkutan baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun pemberian sanksi tersebut tidaklah harus sama dengan penjatuhan hukuman terhadap orang dewasa. Meskipun secara hukum anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, dikatakan belum dewasa, akan tetapi terhadap dirinya tetap harus menjalankan sanksi pidana apabila anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, khususnya dalam Bab III yang mengatur mengenai pidana dan tindakan. Inilah bentuk dari perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Dan selain itu, berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak dalam peradilan anak juga diatur didalam Pasal 51 ayat (1) juga tentang pemberian bantuan hukum yang disebutkan bahwa : Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam hal proses Peradilan Anak berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam acara Peradilan Anak. Hukum Pidana yang khususnya tindak pidana yang subjeknya adalah anak dibawah umur yakni terkait dengan penjatuhan hukuman serta dalam perlindungan hak atas bantuan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Seperti halnya dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbukti telah menyalahi aturan yang semestinya, berupa pemberian bantuan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang bermasalah dengan hukum, dalam Putusan Nomor : 271/PID/B/2012/PN.PBR. yang mana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan, sampai kepada proses peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum. Hak atas bantuan hukum menjadi penting karena ini merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa dimana terdapat perintah Undang-Undang agar Tersangka atau Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dan dalam putusan tersebut juga terdapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang seharusnya setengah dari 5 tahun hukuman

⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta : 2010, hal. 24

penjara untuk orang dewasa yaitu 2 ½ (dua setengah) tahun, namun kenyataannya hukuman tersebut hanya dijatuhkan selama 5 bulan hukuman penjara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak anak dibawah umur dalam perkara pidana?

C. Pembahasan

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.¹⁰ Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy Of Law*¹¹. Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku disuatu Negara.¹²

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dalam artian bahwa, seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap dapat merugikan masyarakat, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹³ Sehingga dapat pula dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat merugikan dan menjadi anti sosial.

Dalam literatur hukum pidana sendiri sudah di pahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa. Menurut sudarto, yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan mengahabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas daripada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang ternuat dalam hukum lain¹⁴.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta :1983, hal. 9.

¹¹ Dalam Muladi dan Bardar Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung: 1992. hal. 11.

¹² Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.9

¹³ *Ibid*, hal. 3.

¹⁴ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, *Op. cit*, hal. 4-5

Pidana itu sendiri merupakan suatu pranata kontrol sosial yang dikait-kaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reaffirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana. Sehingga tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk membimbing dan mengatur pola tingkah laku seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat agar terhindar secara keseluruhan atau sebagian dari konsekuensi tabiatnya bagi orang tersebut.¹⁵

Karena kecenderungan manusia untuk melanggar aturan ketertiban hukum, yaitu suatu kecenderungan yang diadakan oleh kodrat alam manusia, dan hanya dapat dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut diancam atas sesuatu kerugian bagi manusia yang berkecenderungan itu. Namun, ancaman saja belum cukup untuk menimbulkan perasaan segan atau takut menjalankan kecenderungan untuk melanggar. Oleh karena itu, manusia diberi hak untuk membalas pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk melanggar.

Yang mana tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu :¹⁶

- a. Untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- b. Untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuan hukum yang disebutkan diatas, salah satunya adalah melalui penegakan hukum pidana. Yang mana tujuan hukum pidana itu sendiri harus selaras dengan tujuan hukum pidana pada umumnya. Yaitu untuk melindungi kepentingan orang (perorangan) atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban.¹⁷

Hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemashlahatan masyarakat.¹⁸ Yang mana hukuman merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan. Dan keberadaannya akan memberikan arah dan menjadi pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana menegakkan norma.¹⁹ Maksud pokok hukuman itu sendiri adalah untuk memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia.²⁰ Dan hukuman itu bersifat pribadi yang memiliki arti bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa : seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Hukuman juga bersifat umum, berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.²¹

Sehingga hukuman dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat karena telah melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Sehingga dalam menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan

¹⁵ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hal 64.

¹⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 72.

¹⁷ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1996, hal 54.

¹⁸ Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi hukum Pidana Islam*, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007, hal 19.

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo PERSADA, Jakarta, 2004, hal 114.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 25.

²¹ *Ibid*, hal 25.

kemerdekaan, bertujuan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan diukur hanya dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. apabila tujuan pemidanaan tersebut dikaitkan dengan hakikat dan tujuan pemidanaan anak, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa pada umumnya. Karena dalam hal ini, yang merupakan objek dari tujuan pemidanaan dalam kasus ini adalah seorang anak, yang dalam hal ini tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan perilaku orang dewasa. Sehingga dalam hal kasus Perkara Pidana Anak, anak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Yang mana perilaku yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Meskipun didalam hukum pidana membuktikan bahwa teori pembalasan bertujuan untuk dapat memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, namun tidak dapat dikesampingkan seluruhnya bahwa didalam pemidanaan anak dibawah umur dapat juga menggunakan teori relatif atau tujuan, yang mana dalam hal ini, teori tujuan ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban dan masyarakat, tetapi juga kepentingan masa depan si pelaku, termasuk juga memberikan pendidikan terhadap anak agar menjadi insaf dan sadar, tidak mau lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi manusia yang baik.²²

Sejalan dengan teori ini, Kartini-Kartono menulis : Bahwa pelanggaran, kejahatan atau tindak pidana bukanlah suatu peristiwa yang bersifat *Hereditable* (bawaan sejak lahir) dan juga bukan warisan biologis. Oleh karena itu, kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun baik pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak-anak, dewasa, ataupun usia lanjut, juga dapat dilakukan secara sadar, dipikirkan, direncanakan, diarahkan pada suatu tujuan tertentu, maupun juga dilakukan dalam keadaan setengah sadar, tidak sadar, setengah atau karena dipaksa.²³ Dari tulisan ini menunjukkan bahwa suatu tindak pidana itu dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Karena kondisi pelakunya berbeda-beda, kemampuan fisik, moral dan unsur-unsur non yuridis pelaku, benar-benar harus dipertimbangkan. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan anak tersebut memenuhi unsure pidana atau tidak, maka anak tersebut harus memiliki kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan.²⁴

Sehingga apabila kita melihat dari segi pandangan teori gabungan, dari teori pembalasan dan relatif tersebut, jelas tidak relevan apabila disesuaikan dengan teori pemidanaan pada saat sekarang ini, karena didalam teori tersebut masih berlaku teori pembalasan yang hanya memandang kejadian masa lalu tanpa memandang kepentingan masa depan pelaku tindak pidana yang kerap kali menimbulkan penderitaan tanpa batas. Selaras dengan pendapat J.E Sahetapy yang berpendapat bahwa : dalam menjatuhkan pidana tidak boleh mendasarkan kepada emosi atau bersifat kejam atau mengakibatkan penderitaan tanpa batas.²⁵

²² *Op.Cit. Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, hal 62-63.

²³ Kartini-Kartono, *Patologi Sosial I*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hal 133.

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cet I*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 23.

²⁵ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal 192.

Sehingga jelas bahwa hukum pidana disamping sebagai petunjuk dan alat pengatur manusia, juga sebagai alat kontrol sosial untuk melindungi orang-orang dari tabiat seseorang yang membahayakan agar tidak tergelincir secara keseluruhan atau sebagian dalam tabiat yang membahayakan tersebut. Sehingga di era globalisasi ini, pertanggung jawaban hukum terhadap anak dibawah umur dan orang dewasa jelas berbeda. Bahkan masyarakat Internasional sebagaimana diungkapkan didalam konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan bahwa : “*In all action concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration*” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau lembaga legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).²⁶

Sehingga didalam *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan *Rule 17.1*, menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a). Bentuk-bentuk reaksi atau sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan si anak (*the circumstances and of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*).
- b). Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
- c). Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang tepat.
- d). Kesejahteraan anak harus menjadi factor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.²⁷

Anak dalam kedudukannya sebagai generasi muda merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu untuk memimpin serta memelihara peratuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Negara Indonesia adalah Negara hukum, dan segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan Negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Sebagai Negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

²⁶ Article 3, *Convention On The Rights of The Child*, Unicef. Resolusi PBB 44/24, 20 November 1989.

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal 121.

Hal ini juga selaras dengan apa yang telah diatur didalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 didalam Pasal 26 ayat (1) : “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Atas dasar pertimbangan tersebut, tampak jelas bahwa penjatuhan pidana terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini terimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan. Sehingga sistem pemidanaan anak harus menginduk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur mengenai sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana anak yang diatur didalam Pasal 26 ayat (1) yakni berupa $\frac{1}{2}$ hukuman pidana dari orang dewasa. Kasus yang Penulis bahas yakni mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 271/Pid.B/2012/PN.Pbr yang didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Terdakwa Melanggar Pasal 362 KUHP.

1. Posisi Kasus Perkara Nomor : 271/PID/B/2012/PN.PBR

Kasus perkara ini bermula tepatnya pada hari senin tanggal 27 february 2012, pukul 18.00 Wib bertempat di jalan Garuda sakti Km 2 jalan anggrek No. 30 RT.02 RW 016 Kec. Tampar Pekanbaru terdakwa yang bernama Yulia Verinicha Tampubolon alias Yuli, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM. 3921 ZU milik korban yang bernama Nur Evita. Yang mana motor korban terlebih dahulu dipinjam oleh salah seorang teman korban yang bernama Deny apriansyah pada saat istirahat pulang kerja, yang kemudian motor korban tersebut diparkir didepan rumah Deny Apriansyah dan tidak mengunci karena buru-buru untuk mandi dan kembali ketempat kerja. Pada saat Deny Apriansyah tersebut ingin kmebali ke tempat kerja, ternyata motor korban yang diparkirkan tadi sudah tidak ada lagi. Setelah mencari disekitar dan bertanya kepada tetangga sekitar, bahwa benar sepeda motor telah didorong oleh anak perempuan berjilbab putih dari samping rumah. Yang mana pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melintas di jalan Anggrek kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. pol BM 3921 ZU milik korban yang diparkir disamping rumah saksi Deby Apriansyah dengan kunci yang tergantung didekat stang, lalu melihat situasi disekitar sepi maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekat ketempat sepeda motor diparkirkan dan melihat didalam rumah tidak ada orang, kemudian terdakwa mendorong sepeda kedepan rumah lalu sesampainya ditepi jalan, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi dari tempat tersebut. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut sikorban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.0000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang mana didalam tuntutan Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Yulia Verinicha Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yulia Veronika Tampubolon Als Yulia yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Makassar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yulia Veronika Tampubolon Als Yulia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yulia Veronika Tampubolon Als Yuli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BM 3921 ZU dengan No. Rangka MHIJF114BK874618 dan No. Mesin jf51e-1871879 berikut kunci.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa di Lakukan Dengan Cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melintas di Jalan Anggrek kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BM 3921 ZU milik saksi Nur Evita Binti Maryono Als Vita yang diparkir di samping rumah saksi Deni Apriansyah Als Deni Bin Edi Muslim dengan kunci yang tergantung didekat stang, lalu melihat situasi disekitar sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekat ketempat sepeda motor diparkirkan dan melihat didalam rumah tidak ada orang, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor kedepa rumah lalu sesampainya ditepi jalan terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa pergi dari tempat tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan anak dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Pasal 362 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Adapun Unsur-unsur Pasal 362 KUHP Sebagai Berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum ;
3. Telah mengambil barang sesuatu;

4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa yaitu terdakwa Yulia Veronika Tampubolon Als Yulia.

Ad.2 Unsur Dengan Cara Melawan Hukum:

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi ,terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menngambil barang milik saksi korban tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari saksi korban.

Ad.3 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu:

Bahwa dalam pemeriksaan dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama rekannya telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BM 3921 ZU.

Ad.4 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Bahwa dari hasil pemeriksaan dimuka persidangan, dimana barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban Nur Evita Binti Maryono Als Vita , dimana dimuka persidangan terdakwa dapat membuktikan sebagai pemiliknya.

4. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veronicha Tampubolon Als Yulia , bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sesuai dengan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Verinicha Tampubolon Als Yulia, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BM 3921 ZU Nur Evita Binti Maryono Als Vita
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Analisa Penulis

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, dan Pertimbangan Hakim Pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya Terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan Terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim

Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak patut diperhatikan pidana yang tepat terhadap anak tersebut". Menurut penulis, selain patut dikemukakan sifat kejahatan yang dilakukan juga harus diperhatikan perkembangan jiwa anak serta tempat menjalankan hukuman. Menurut pendapat Penulis, dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa adalah hukuman yang paling ringan bagi terdakwa. Sebab, apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan anak yang hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, karena tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah untuk perlindungan hukum yang lebih mengedepankan apa yang terbaik bagi kepentingan anak agar tercapainya kesejahteraan anak. Karena, tujuan dari dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari integral sosial, dalam artian bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak dibawah umur harus lebih melihat kepada hakikat dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Karena didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara ekplisit mengatur mengenai pengaturan dari tujuan pemidanaan, namun dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Perlindungan anak dapat membawa akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁸ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁹ Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat

²⁸ *Ibid*

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Op. Cit*, hal. 19.

non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang kependidikan.³⁰

Oleh karena itu, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³¹ Dalam persoalan perlindungan terhadap hak-hak anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 3 telah ditegaskan bahwa “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak dan perlindungannya. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku dan tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Didalam konvensi PBB mengenai hak-hak anak disebutkan bahwa : anak berhak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman, dan hak untuk memperoleh bantuan hukum baik didalam atau diluar pengadilan.³²

B. Hak Terdakwa Dalam Peradilan Anak

1. Pengaturan Hak-hak Anak dalam Perkara Pidana

Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman.³³ Prilaku ironi anak-anak disebabkan lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab Negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Adapun pengaturan mengenai perlakuan istimewa terhadap anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen hukum Hak Asasi MANusia (HAM) internasional yaitu seperti Konvensi tentang Hak-hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dan didalam instrumen hukum Indonesia sendiri juga telah mengatur mengenai hak istimewa anak-anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Anak-anak dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Yang mana salah satunya menyebutkan bahwa : Pemberian bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Untuk itu sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Op. Cit, hal. 34.

³¹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung : 2008, hal 67.

³² Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 5.

³³ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Op. Cit, hal 24-25.

hukum. Bantuan itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum, atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

Karena bagaimanapun, anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang dimiliki dan mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemui di berbagai peraturan Perundang-Undangan. Didalam Undang-Undang Pengadilan Anak sendiri tidak mengatur mengenai adanya kewajiban terhadap tersangka atau terdakwa anak didampingi penasehat hukum pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Padahal ketika Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak, tadinya dimaksudkan agar pada setiap tingkat pemeriksaan anak “wajib” didampingi penasehat hukum, tetapi kemudian ketentuan wajib itu diubah menjadi “berhak” ketika Undang-Undang Pengadilan Anak diterbitkan. Tentu dengan berubahnya ketentuan ini merugikan anak yang kebetulan berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

2. Studi Kasus Terhadap Perlindungan Hak-hak Anak diBawah Umur Dalam Perkara Pidana

Didalam putusan perkara Nomor : 271PID/B/2012/PN/PBR, yang mana Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan terdakwa bernama Yulia Verinicha Tampubolon Als Yulia. Dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Penulis, adapun yang menjadi pangkal permasalahan yang kedua dalam kasus Perkara Nomor : 271PID/B/2012/PN/PBR ini adalah berupa tidak didampinginya terdakwa selama tingkat pemeriksaan dari awal penyidikan hingga proses pengadilan. Terdakwa dipersidangan selama dalam proses persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan menghadapi proses peradilan sendiri. Dan didalam proses persidangan, terdakwa sama sekali tidak diberitahukan mengenai haknya untuk berhak memperoleh bantuan hukum tersebut oleh hakim dan tetap menghadapi proses peradilan sendiri.

3. Analisa Penulis

Menurut Penulis, untuk perkara anak selama proses persidangan, Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum Dalam persidangan terdakwa anak berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasehat hukum, bantuan nasehat hukum tersebut diberikan selama dalam kurun waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk terdakwa anak yang kurang mampu, hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Penasehat hukum berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum terdakwa anak dalam persidangan, ia berperan aktif dalam mengungkap kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang dihadapi terdakwa.

Masalah yang mendasar dalam sistem Peradilan Indonesia saat ini adalah seringnya hak-hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sering diabaikan oleh aparat penegak hukum dan tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum didampingi penasehat hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sebagaimana yang kita ketahui perlindungan dan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum cukup jelas diatur dalam beberapa instrumen tentang hak anak. Instrumen hukum yang menjamin perlindungan dan hak anak level nasional meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan instrumen pada internasional yang secara spesifik menjamin perlindungan dan hak anak yang bermasalah dengan hukum ialah Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of Child*), Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Instrumen-instrumen tersebut menjamin bahwa penanganan anak yang bermasalah dengan hukum berbeda dengan penanganan kasus orang dewasa.³⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa, dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan dan ketertiban yang adil. Karena peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya adalah untuk melakukan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat Negara, sehingga peradilanlah yang berhak untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.³⁵

Sehingga menurut Penulis, seharusnya dengan adanya Undang-Undang Pengadilan Anak ini dapat mendorong bantuan hukum dengan cara membatalkan semua proses pidana yang dilakukan tanpa kehadiran Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Hanya dengan cara ini, maka Negara akan mampu menghadirkan akses terhadap keadilan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Karena bagaimanapun bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting karena selain seorang anak buta hukum, anak juga masih dalam proses perkembangan secara fisik dan mental. Anak dianggap masih dalam keadaan belum mampu untuk dianggap bersalah. Anak masih menjalani masa

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal 153.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hal 33-39.

pertumbuhan baik secara psikis maupun fisik serta belum berakal sempurna untuk membedakan antara tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Penanganan yang tidak tepat berdampak besar bagi kondisi anak di masa depan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan Sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian dimana pelakunya adalah seorang anak diterapkan Pasal 362 KUHP. Selain itu juga bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor: 271/Pid.B/2012/PN.PBR yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 362 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dimana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya sanksi pidana. Menurut pendapat Penulis, dengan melihat uraian tersebut diatas maka sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa adalah hukuman yang paling ringan bagi terdakwa. Sebab, apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan anak yang hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, karena tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah untuk perlindungan hukum yang lebih mengedepankan apa yang terbaik bagi kepentingan anak agar tercapainya kesejahteraan anak. Karena, tujuan dari dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari integral sosial, dalam artian bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada dibawah kepentingan masyarakat. Sehingga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak dibawah umur harus lebih melihat kepada hakikat dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur mengenai pengaturan dari tujuan pemidanaan, namun dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dan didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, hakim juga tidak boleh menjatuhkan sanksi melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum,

dan hakim harus lebih mempertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sebab, berdasarkan putusannya inilah masa depan terdakwa ditentukan.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak merupakan hak-hak yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam perkara pidana anak guna untuk melakukan perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Anak yang bermasalah dengan hukum telah dijamin hak-haknya dalam instrumen-instrumen hukum Hak Asasi MANusia (HAM) internasional yaitu seperti Konvensi tentang Hak-hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Dan didalam instrumen hukum Indonesia sendiri juga telah mengatur mengenai hak istimewa anak-anak ialah ketika bermasalah dengan hukum. Yakni anak-anak dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam perkara pidana baik ditingkat penyelidikan hingga proses peradilan, yakni terdapat di beberapa Pasal : 51, 52, 55, 57 Undang-Undang Pengadilan Anak Tahun 1997. Dan didalam Pasal 54 dan 56 dan Pasal 69-73 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai pemberian bantuan hukum sehingga didalam proses Pengadilan Anak dalam putusan Perkara Nomor : 271/Pid.B/2012/PN.PBR, tampaklah bahwa sesungguhnya perlindungan hak anak dalam hal pemberian bantuan hukum, dalam hal pelaksanaannya masih menunjukkan hasil yang belum memadai sesuai dengan apa yang diatur didalam Perundang-Undangan.

2. Saran

Dalam hal melaksanakan penerapan sanksi dalam proses perkara anak, hendaknya hakim agar dapat lebih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya yang diatur didalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Pelaksanaan mengenai pemberian bantuan hukum terhadap Perkara pidana anak yang diatur didalam Undang-Undang Pengadilan Anak lebih diperhatikan lagi agar tidak merugikan bagi anak yang melakukan tindak pidana sehingga tidak lagi terjadi suatu tindakan mengenyampingkan peraturan tersebut dan kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

Menanggapi masalah kasus perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam perkara pidana ini, hendaknya para penegak hukum lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang setiap anak dalam perkara pidana dan pada apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana anak agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Daftar Pustaka

M. Yahya Harahap, 1997, Beberapa tinjauan Mengenai Sistem PERadilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya, Bandung.

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nashriana, SH.,M.Hum, 2012 *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta.

Padmo Wahyono, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

Paulus Hadisuprpto, 1997, *Junvenile Deliquency, Pamahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Jogjakarta.

Roeslan shaleh, 1983 *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara baru, Jakarta.

Shanty Delliana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, : liberty Yogyakarta.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109